**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Istilah Narkotika sering juga dikenal dengan sebutan Narkoba dan Napza. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat berbahaya. Sedangkan Napza adalah singkatan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya (Martono, 2008).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Saat ini, masalah Narkoba di Indonesia menjadi salah satu topik pembahasan yang penting dan sedang marak dibicarakan baik di media-media massa maupun di tengah masyarakat. Berita tentang narkoba semakin memuncak dengan dilaksanakannya eksekusi mati bagi para pengedar dan Bandar Narkoba. Pada pertengahan Januari 2015 telah dilaksanakan Eksekusi Hukuman Mati Gelombang Pertama terhadap 6 orang pelaku Narkoba.. Adapun Pasal yang dikenakan untuk para pengedar dan Bandar narkoba yang dihukum mati diantaranya pasal 144 ayat 2 , pasal 132 ayat 1 dan pasal 137 huruf a UU Narkotika ancaman hukumannya maksimal hukuman mati. Selain itu, juga diatur dalam Pasal 114 ayat 2 yang berbunyi: dalam hal perbuatan menawarkan untu dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat 1 (Prasetyo, 2015)

Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika sekarang ini semakin memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia terletak pada posisi di antara tiga benua dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda terutama para remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. (Partodiharjo, 2010)

Remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Menurut WHO (*World Health Organization*), batasan usia remaja adalah usia 12-24 tahun. Dari segi program pelayanan kesehatan, Departemen Kesehatan Indonesia mendefinisikan remaja adalah mereka yang berumur 10-19 tahun dan belum menikah. Sementara itu, menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi (BKKBN), batasan remaja adalah usia 10-21 tahun. Berdasarkan rentang umur yang dibatasi oleh WHO, Departemen Kesehatan Indonesia dan BKKBN maka dapat disimpulkan bahwa usia remaja merupakan usia pelajar yang berada pada rentang pendidikan Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi (Handayani, 2011)

Penderita ketergantungan obat-obatan terlarang pada umumnya adalah para remaja berusia 15-24 tahun. Kebanyakan mereka masih aktif di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau perguruan tinggi. Bahkan, ada pula yang masih duduk di bangku di sekolah dasar. Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP, dan yang paling banyak pada siswa SMA, karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya. Biasanya di masa remaja, rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba, membuat mereka menerima bujukan tersebut, dan akhirnya akan dengan mudah untuk dipengaruhi menggunakan lagi. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan para remaja tersebut menjadi candu akan obat-obatan terlarang dan berujung pada ketergantungan pada obat-obatan terlarang tersebut (Martono, 2008).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan POLRI tahun 2013 jumlah tersangka Narkoba mulai tahun 2010-2012 cukup memprihatinkan. Pada tahun 2010, jumlah tersangka Narkoba pada umur < 16-19 tahun berjumlah 1603 orang, pada tahun 2011 meningkat menjadi 1891 orang, dan pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 2238 orang (Kemenkes RI, 2013).

Menurut informasi Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI tahun 2014, data yang diperoleh dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), tahun 2014 tercatat jumlah pasien Narkoba tahun 2011-2013. Pada tahun 2011, dari 245 pasien, tercatat 25 orang (10,2%) adalah usia 15-20. Pada tahun 2012, dari 581 pasien, tercatat 121 orang (20,8%) adalah usia 15-20 tahun. Pada tahun 2013, dari 611 pasien, tercatat 162 orang (26,5%) adalah usia 15-20 tahun. Dapat disimpulkan bahwa setiap tahun semakin bertambah remaja yang menjadi pengguna narkoba. (Kemenkes, 2014)

Data-data tersebut di atas sungguh sangat mengkhawatirkan, karena kasus penyalahgunaan narkoba pada remaja khususnya pelajar SLTA setiap tahun semakin meningkat. Situasi ini tentunya akan berdampak negatif terhadap kualitas dan perkembangan Negara Indonesia. Bila semakin hari semakin bertambah pelajar yang terkait kasus narkoba, maka kualitas generasi muda bangsa ini akan menjadi semakin buruk. Maju tidaknya suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas para generasi penerus. Untuk itu perlu diperhatikan langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk mencegah bertambahnya kasus penyalahgunaan narkoba, termasuk pentingnya perhatian kita terhadap perkembangan pengetahuan para remaja khususnya pelajar SMA, terutama pengetahuan tentang narkoba, jenis-jenis serta penyalahgunaannya. (BNN, 2016).

Penyalahgunaan narkoba akan berdampak pada ketergantungan yang bukan hanya merugikan bagi si pemakai sendiri, namun juga berdampak pada keluarga dan masyarakat, karena dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan minat belajar dan dapat menimbulkan tindakan kekerasan yang dapat merugikan banyak orang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hawari pada tahun 1990, diperoleh hasil bahwa pada umumnya pemakai narkoba mulai memakai narkoba sejak umur 13-17 tahun (97%) dan usia termuda 9 tahun. Kasus penyalahgunaan Narkoba awalnya diperoleh dari teman dengan alasan untuk menghilangkan kecemasan, kemurungan, ketakutan dan susah tidur (80%). Ada juga yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan/kesenangan semata (36%)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Murzam Nurfajri pada tahun 2013 tentang Narkoba pada siswa-siswi SMA Handayani Pekanbaru sebelum dan Sesudah Penyuluhan diperoleh data Pengetahuan responden bahwa sebelum penyuluhan, responden yang berpengetahuan baik sebanyak 44 orang (42,7%), berpengetahuan cukup sebanyak 51 orang (49,5%) dan berpengetahuan kurang sebanyak 8 orang (7,8%). Sementara itu, sesudah penyuluhan, responden yang berpengetahuan baik meningkat menjadi 96 orang (93,2%), berpengetahuan cukup sebanyak 6 orang (5,8%)dan berpengetahuan kurang sebanyak 1 orang. Artinya setelah penyuluhan, terjadi peningkatan responden yang berpengetahuan baik, dan terjadi penurunan responden berpengetahuan cukup dan kurang. Sedangkan untuk sikap responden, responden yang bersikap positif sebelum dilakukan penyuluhan adalah 90,3%. Hal tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar responden sudah memiliki sikap yang positif terhadap narkoba meskipun belum diadakan penyuluhan. Situasi tersebut bisa saja disebabkan faktor dari orangtua dan lingkungannya. Dan setelah dilakukan penyuluhan, maka responden yang bersikap positif mengalami peningkatan menjadi 98,1 %.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sefidonayanti tahun 2008, diperoleh data bahwa efektifitas penyuluhan narkoba dibagi atas 5 kategori adalah komunikator (penyuluh), pesan (materi penyuluhan), media (alat), komunikan (peserta) dan umpan balik (respon yang timbul). Sedangkan efek penyuluhan pada responden yang telah mendapatkan penyuluhan dibagi atas 3 kategori yaitu, pengetahuan, sikap dan tindakan. Media yang digunakan pada saat penyuluhan tersebut sudah memiliki syarat media yang tepat guna. Adapun media yang digunakan peneliti adalah media audio visual, dan media buku, stiker dan pamphlet, Dengan menggunakan media tersebut, maka pesan yang ingin disampaikan cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan responden yang mendapat perlakuan penyuluhan.

Perilaku penyalahgunaan obat-obatan pada siswa juga terjadi di SMP Negeri 2 Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan hasil survei awal di SMP Negeri 2 Tamalatea pada tanggal 11-13 April 2018 diketahui bahwa terdapat 18 siswa di sekolah tersebut yang memiliki kecenderungan perilaku penyalahgunaan obat-obatan. Salah seorang guru BK yang penulis wawancarai menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan perilaku penyalahgunaan obat-obatan pada siswa-siswa tertentu. Hal tersebut dapat dilihat pada perilaku yang ditunjukkan oleh siswa seperti membawa obat-obatan di dalam tas dan mengonsumsi obat-obtan melebihi dosis sehingga menimbulkan halusinasi. Siswa yang mengonsumsi obat-obatan tersebut menyebabkan mata sayup, linglung ketika ditanya, memberikan jawaban yang ngawur dan berhalusinasi. Sementara itu, dalam kontak social siswa cenderung menghindari kontak mata langsung, melamun, atau linglung, berbohong atau manipulasi keadaan, kurang disiplin dan suka membolos, mengabaikan kegiatan ibadah dan menarik diri dari aktivitas keluarga dan sering mengurung diri di kamar/tempat-tempat tertutup.

Selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 peneliti melakukan wawancara dengan siswa kelas VIII yang teridentifikasi sebagai pengguna obat-obatan. Peneliti melakukan wawancara pada saat pulang sekolah di warung tempat anak tersebut nongkrong menunggu angkot untuk pulang. Salah seorang siswa menyatakan bahwa ketika meminum obat-obatan, ia merasa tenang dan *high fly.* Siswa tersebut menyatakan bahwa setelah menggunakan obat-obatan seperti tramadol, ia banyak mengalami halusinasi dan sensasi yang *happy.* Pada kasus ini, siswa tersebut mengaku menggunakan obat-obatan karena atas dasar ajakan teman sekaligus juga keinginan sendiri. Adapun hasil observasi awal dengan mengamati perilaku siswa yang menggunakan obat-obatan didapatkan beberapa perilaku akibat dari efek penggunaan obat seperti ada siswa yang teler di dalam kelas, berbicara tidak jelas, tidak mampu berbuat apa-apa, dan semangat belajar yang menurun.

Fenomena yang terjadi di atas diakibatkan oleh cara berpikir yang irasional dan cara penafsiran suatu peristiwa sehingga mengakibatkan pemaknaan yang negatif terhadap peristiwa tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan keyakinan diri mereka yang mana meraka kurang dalam kemampuan dirinya dalam mengendalikan keinginan untuk menggunakan obat-obatan. Oleh karena itu peneliti menerapkan treatment yang berkaitan dengan pengubahan cara menafsirkan suatu peristiwa dan dan memaknai peristiwa tersebut. Untuk mengurangi kecenderungan penyalahgunaan obat-obatan pada siswa maka peneliti menggunakan salah satu teknik kognitif behavioral yaitu restrukturisasi kognitif.

Alasan peneliti untuk memilih retrukturisasi kognitif yaitu karena peneliti berasumsi bahwa penyalahgunaan obat-obatan pada diri siswa berasal dari pola pikir. Siswa berpendapat ketika menggunakan obat-obatan, mereka akan terlihat lebih hebat dan berkurangnya rasa takut sehingga kelihatan lebih percaya diri. Pola pikir seperti itulah yang perlu diubah menjadi pola pikir yang lebih baik. Pengubahan pola pikir seperti itu dapat dilakukan dengan menggunakan restrukturisasi kognitif.

Pendekatan kognitif behavioral merupakan salah satu bentuk konseling yang bertujuan membantu konseli agar dapat menjadi lebih sehat, memperoleh pengalaman yang memuaskan, dan dapat memenuhi gaya hidup tertentu, dengan cara memodifikasi pola pikir dan perilaku tertentu. Beck (Sinring, 2011) mengatakan bahwa terapi kognitif meliputi usaha memberi bantuan kepada konseli agar mereka dapat mengevaluasi tingkah laku mereka dengan kritis dengan menitik beratkan kepada hal pribadi yang negatif, konseli di ajar untuk bisa mengenal, mengamati, dan memonitor gagasan dan asumsi meraka. Pendekatan ini membantu konseli merekontruksi pikiran dan perilaku negatif mereka dengan melakukan intervensi terhadap pola pikir yang negatif sehingga akan menghasilkan suatu pemaknaan positif yang baru dan tingkah laku positif yang sepadan

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Teknik *Cognitive Restructuring* Untuk mengurangi kecenderungan penyalahgunaan obat-obatan pada siswa di SMP Negeri 2 Tamalatea Kabupaten Jeneponto”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukan di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kecenderungan penyalahgunaan obat-obatan pada siswa di SMP Negeri 2 Tamalatea Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana gambaran pelaksanaan teknik *Cognitive Restructuring* di SMP Negeri 2 Tamalatea Kabupaten Jeneponto?
3. Apakah teknik *Cognitive Restructuring* dapat mengurangi kecenderungan penyalahgunaan obat-obatan pada siswa di SMP Negeri 2 Tamalatea Kabupaten Jeneponto?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

* 1. Gambaran kecenderungan penyalahgunaan obat-obatan pada siswa di SMP Negeri 2 Tamalatea Kabupaten Jeneponto
	2. Gambaran pelaksanaan teknik *Cognitive Restructuring* di SMP Negeri 2 Tamalatea Kabupaten Jeneponto
	3. Teknik *Cognitive Restructuring* dapat mengurangi kecenderungan penyalahgunaan obat-obatan pada siswa di SMP Negeri 2 Tamalatea Kabupaten Jeneponto
1. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis
2. Bagi akademisi, menjadi bahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang psikologi pendidikan dan bimbingan.
3. Bagi peneliti, dapat menjadi masukan dan perbandingan dalam meneliti hal yang berkaitan dengan layanan bimbingan konseling di sekolah.
4. Manfaat praktis
5. Bagi guru pembimbing, sebagai bahan masukan tentang pentingnya proses pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada siswa di sekolah.
6. Bagi siswa, sebagai informasi seputar kecenderugan penyalahgunaan obat-obatan siswa agar mampu meningkatkan kepribadian diri siswa.